


KEMAPA DAN KENAPA UU PPP?

Fitra Arsil

fitra.arsil@ui.ac.id



PENGUJIAN FORMIL UU CIKER

- “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil”.



UU Ciker di MK	Pertimbangan Mahkamah	Fakta disampaikan Mahkamah	Respon DPR
<p>Putusan Pengujian UU Cipta Kerja oleh MK.</p> <p>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;</p>	<p>Tidak berdasar metode yang pasti, baku dan standar</p>	<p>Metode omnibus tidak sesuai dengan UU 12/2011</p>	<p>Ubah UU 12 Tahun 2011 untuk masukan metode omnibus</p>
	<p>Terdapat perubahan pasca “Persetujuan Bersama”</p>	<p>Mahkamah menyampaikan banyak terjadi perbedaan antara naskah paripurna dengan naskah pengundangan</p>	<p>Menambahkan bab “Perbaikan Kesalahan Teknis Setelah Persetujuan Bersama....”</p>
	<p>Asas Keterbukaan (Minim Partisipasi)</p>	<p>NA dan RUU tidak dibahas bersama masyarakat</p> <p>Kesulitan masyarakat untuk akses NA dan RUU</p>	<p>Naskah RUU tidak muncul dalam Rapat Paripurna</p>



UU 12/2011 SEBAGAI TOLOK UKUR PENGUJIAN FORMIL UU CIPTAKER

- “...dalam mengadili perkara pengujian formil UU selain mendasarkan pada UUD 1945, Mahkamah juga mendasarkan antara lain pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai UU yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.
- “Dengan demikian, berarti setiap pembentuk peraturan perundang-undangan, in casu pembentuk UU, harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011...”
- Hal demikian tidak berarti Mahkamah sedang menguji UU terhadap UU, melainkan Mahkamah tetap menegakkan konstitusi yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU dalam suatu UU, in casu UU 12/2011 dan perubahannya. Oleh karena itu, penyimpangan atas tata cara pembentukan suatu UU yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara nyata disebutkan pula dalam Penjelasan Umum UU 11/2020 tidaklah dapat dibenarkan bahwa:
“Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama”.





LIVE f DPR RI @DPR RI

DARI RUANG SIDANG PANSUS IKN DPR RI RAKER DENGAN PEMERINTAH DAN DPD RI

3:15 ANTISIPASI KEKACAUAN *** ANGGOTA KOMISI VI DPR RI AMIN AK



LIVE STREAMING

Press Esc to exit full screen

SAKSIKAN SIARAN LANGSUNG

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-13 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021 - 2022

Selasa, 18 Januari 2022 | Pukul 10.00 WIB

Agenda:

1. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Ibu Kota Negara.

DISIARKAN LIVE DI:

@DPR_RI DPR RI

WWW.DPR.GO.ID


<http://streaming.dpr.go.id/>

3:04 / 3:17:45

- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:
- pendahuluan;
 - visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - prinsip dasar pembangunan; dan
 - penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

RANCANGAN
LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
IBU KOTA NEGARA

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

PERUBAHAN TERBATAS UU 12/2011



KENAPA SEBELUM BAGAIMANA...

Kenapa Gunakan Metode Omnibus?

Kenapa Ada Perubahan Pasca Persetujuan?

Kenapa Partisipasi Lemah?



“FAST TRACKED” DAN “TAKE IT OR LEAVE IT”

SEBAGAI TAKTIK DALAM LEGISLASI, PENGGUNAAN OMNIBUS LAW LAZIMNYA KARENA DUA ALASAN UTAMA:


PERTAMA, OMNIBUS LAW MENGUBAH WAKTU YANG DIBUTUHKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN.

BIASANYA OMNIBUS LAW DIGUNAKAN SEBAGAI TAKTIK *FAST TRACKED*. RUU DIBENTUK DALAM OMNIBUS BILL AKAN DAPAT DIPUTUSKAN DENGAN CEPAT KARENA MERUPAKAN PAKET LEGISLASI DENGAN PERTIMBANGAN YANG KURANG (*LESS CONSIDERATION*) DIBANDINGKAN PENYUSUNAN RUU PADA UMUMNYA.

KEDUA, METODE OMNIBUS LAW BIASANYA MENGHADIRKAN SEBUAH PAKET KEBIJAKAN DENGAN VOLUME BESAR SEDANGKAN KAPASITAS PEMBAHASAN TERBATAS SEHINGGA ANGGOTA PARLEMEN DIDESAK UNTUK MENGAMBIL KEBIJAKAN “*TAKE IT OR LEAVE IT*”. PADA KONDISI INI SEJUMLAH PENGAMBIL KEBIJAKAN KERAP ABAI ATAU LUPUT DENGAN DETAIL DARI MUATAN YANG DIATUR.



Any other objections?




G. Clement
NATIONAL POST. 12



ANGGOTA PARLEMEN PADA UMUMNYA, ORANG-ORANG SIBUK DENGAN AGENDA YANG PADAT SEHINGGA HANYA MEMPERHATIKAN BAGIAN UTAMA DARI *OMNIBUS BILL* INI. MEREKA JARANG MENYADARI HAL-HAL KECIL DARI SEBUAH PAKET *OMNIBUS*

(Hall 1996; King-don 1981), (Oleszek 1989; Smith 1989; Wawancara Staf oleh Krutz 2000).



Senator Rand Paul (R-Kentucky) holding the printed omnibus bill before the vote.

Ketika ditanya tentang isi paket omnibus Oktober 1998:

Senator Robert Byrd (D-WV) menjawab, "*Do I know what's in this bill? Are you kidding? No. Only God knows what's in this monstrosity*" (Hager 1998, A1)



APA YANG PANTAS UNTUK JADI *OMNIBUS BILL?*

- Semakin penting UU, semakin kecil kemungkinannya dibuat dalam Omnibus (mid-level policy)
- Omnibus menjadi “tong kosong” yang siap menampung semua agenda dengan kemungkinan lolos yang tinggi
- Omnibus kondusif untuk RUU yang memiliki pertentangan atau potensi veto presiden
- Omnibus menampung berbagai agenda bargaining antar kekuatan politik



TINGKAT KECEPATAN PEMBAHASAN RUU MENINGKAT?

- UU Mineral dan Batubara diselesaikan hanya sekitar 4 bulan saja (13 Februari 2020-12 Mei 2020),
- UU MK diselesaikan sekitar 1 bulan saja (31 Agustus 2020- 1 September 2020)
- UU Cipta Kerja yang merupakan UU dengan materi yang paling luas dan dalam cakupannya diselesaikan kurang dari 7 bulan saja (14 April 2020-5 Oktober 2020).
- Perppu 1 Tahun 2020 hanya dibahas DPR dalam waktu satu hari saja. Praktis diskusi pembahasan Perppu hanya berlangsung pada tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020
- UU HPP sekitar 3 bulan (28 Juni 2021- 8 Oktober 2021)
- UU IKN sekitar 1,5 bulan (7 Desember 2021-18 Januari 2022)



uan Anggota Parjo RUU tentang Ibu Kota Negara serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap
13-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara
07-Des-2021 [Dokumen](#)

Pendahuluan
Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara
07-Des-2021 [Dokumen](#)

Pendahuluan
Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara
07-Des-2021 [Dokumen](#)

Pendahuluan
Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara
07-Des-2021 [Dokumen](#)

Pendahuluan
Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus
03-Nop-2021 [Dokumen](#)



Pembicaraan Tingkat I

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi, Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual

10-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia)

09-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi)

08-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I

Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara

13-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I

Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap

Pembicaraan Tingkat I
 Rapat Panjang RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU
 14-Des-2021 [Dokumen](#)


15-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I
 Rapat Panjang RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU
 13-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I
 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH,MCL,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatanegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI)
 12-Des-2021 [Dokumen](#)

Pembicaraan Tingkat I
 Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH,MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH,MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual
 11-Des-2021 [Dokumen](#)


Pembicaraan Tingkat I



Informasi RUU ▼

Rekam Jejak ▲

Selesai



PEMBATASAN WAKTU PEMBAHASAN RUU

- “Pembahasan rancangan undang-undang oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR”. (Pasal 99 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014)
- “Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.” (Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib).



DPR Perpanjang Pembahasan 12 RUU

26-04-2018 / PARIPURNA



Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan secara aklamasi menyetujui perpanjangan pembahasan 12 Rancangan Undang-undang/Foto:Azka/lw

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018), secara aklamasi menyetujui perpanjangan pembahasan 12 Rancangan Undang-undang (RUU). Kedua belas RUU tersebut adalah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Cari artikel atau dokumen hukum

★ Pro RCS Data Berita Klinik Events Stories

> Terbaru > Ini 24 RUU yang Dipe...

Berita

14 Februari 2019

Ini 24 RUU yang Diperpanjang Masa Pembahasan

Formappi kembali mengkritik lemahnya kinerja DPR di bidang legislasi karena sangat sedikit jumlah RUU yang dihasilkan dalam setiap masa sidang. Dalam rapat paripurna ini, DPR hanya mengesahkan 3 RUU menjadi UU.

Oleh: Rofiq Hidayat

Bacaan 2 Menit



Kompas.com > News > Nasional

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Kompas.com, 7 Desember 2021, 15:38 WIB




Komentar




Lihat Foto



LEGISLASI PARLEMENTER



Capaian Legislasi Berdasar Halaman Undang-Undang



Presidential Power Plus Partisan Power



Agenda Legislasi Terpimpin



Pembahasan Tidak Kritis dan Tergesa



Ruang Partisipasi Sempit



Rakyat Pindahkan Ruang Partisipasi



PINDAH RUANG PARTISIPASI?

Nomor UU	Judul UU (UU Prolegnas dan Perppu)	Uji MK
2 /2020	<u>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang</u>	v
3/2020	<u>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</u>	V
6/2020	<u>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang</u>	V
7/2020	<u>Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi</u>	V
10/2020	Bea Materai	-
11/2020	Cipta Kerja	V
2/2021	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	-
7/2021	<u>Harmonisasi Peraturan Perpajakan</u>	v
11/2021	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	-



URGENSI MENJAWAB “KENAPA”

- Pengguna UU PPP adalah penyelenggara negara utamanya Presiden dan DPR
- Mengeyampingkan UU PPP “bisa” dilakukan dengan alasan “lex specialis” dan “lex posteriori”. Padahal bukan UU dengan tema yang sama.
- Perlu membuat formulasi dari segi mekanisme ketatanegaraan atau menempatkan hukum yang lebih tinggi untuk memuat pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan



PERUBAHAN UU TANPA UU

Pasal 7 ayat (3)

Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:

- a. pendahuluan;
- b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
- c. prinsip dasar pembangunan; dan
- d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,

yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

Pasal 7 ayat (5)

Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara , dengan ketentuan:

- a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR.



LEGISLASI TANPA TANPA DPRD

Pajak

“Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara **setelah mendapat persetujuan DPR**”.

Pidana “Daerah”

Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Pengawasan

Pengawasan di Komisi DPR?

Hak-Hak Perwakilan daerah dan Mekanisme Pengawasan?

Pemberhentian Kepala Pemdassus



KEKHUSUSAN TANPA UU

- Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk **antara lain** kewenangan pemberian perijinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. (Pasal 12 ayat (2))
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam **Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.**



PRO KONTRA PERATURAN KEPALA OTORITA: SETINGKAT PERMEN SELUAS PERDA?

Setingkat Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri lebih tinggi dibanding Produk hukum daerah
- Tapi materi muatan teknis administrative (Lampiran UU 12/11)

Seluas Peraturan Daerah

- Kedudukan Peraturan Daerah lebih rendah dibanding Peraturan Menteri
- Materi Peraturan Daerah luas dari segi materi muatan

Peraturan Kepala Otorita

- Setinggi Peraturan Menteri bahkan dalam beberapa kewenangan dapat lebih tinggi
- Materi muatan ingin seluas cakupan semua Produk hukum daerah




FORMULASI

- Kasus-kasus di negara-negara lain dapat dijadikan contoh dalam karakter sistem presidensial yang fragmentasi kepartaian tinggi.
 - Contoh Jobim Bill di Brazil, Perubahan Konstitusi di Argentina dan Brazil
- Memahami lebih disiplin bahwa UU PPP adalah pengaturan lebih lanjut Pasal 22A UUD 1945
- Menbuat mekansime ketatanegaraan yang melarang pembentukan kebijakan dalam kondisi partisipasi lemah dan legitimasi pembentuknya menurun.
 - Contoh: Perubahan Ke 20 Konstitusi AS untuk lame-duck session atau legislasi dalam masa darurat.




Momen Produktivitas Pembentukan Undang-Undang



■ Kumulatif Terbuka ■ Non Kumulatif Terbuka



Pembentukan Legislati Berdasarkan Non Kumulatif Terbuka dan Kumulatif Terbuka



MEMBENTUK UU DALAM MASA PARTISIPASI DAN LEGITIMASI RENDAH

- Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997–2020), Parliamentary Affairs, 2021;, gsab058, <https://doi.org/10.1093/pa/gsab058>

<https://academic.oup.com/pa/advance-article-abstract/doi/10.1093/pa/gsab058/6432514?redirectedFrom=fulltext>

